



KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Yudhi Permana¹, Muhammad Nawawi², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: yudhi4001233012@uinsu.ac.id

Abstrak

Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan adalah sebuah upaya yang menerapkan pendekatan komprehensif dan holistik untuk mengatasi masalah kejahatan di masyarakat. Kebijakan ini mencakup penguatan dan integrasi berbagai aspek penanggulangan kejahatan seperti pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Melalui kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, efektivitas penanggulangan kejahatan diharapkan meningkat. Pendekatan ini juga melibatkan pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung keamanan dan ketertiban. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan strategi, program, dan kegiatan terintegrasi seperti peningkatan patroli keamanan, kesadaran masyarakat tentang kejahatan, serta bantuan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, diharapkan terbentuk lingkungan yang aman, sejahtera, dan bebas dari kejahatan.

Kata kunci: Pendekatan Komprehensif, Kerjasama Multisektoral, Rehabilitasi Kejahatan

Abstract

The Integral Crime Prevention Policy is an effort that applies a comprehensive and holistic approach to address the problem of crime in society. This policy includes strengthening and integrating various aspects of crime prevention, prosecution, and rehabilitation with the aim of creating a safe and comfortable environment for all citizens. Through cooperation and coordination between the government, law enforcement agencies, and the community, the effectiveness of crime prevention is expected to increase. This approach also involves prevention through education, socialization, and the development of infrastructure that supports security and order. The implementation of this policy involves integrated strategies, programs, and activities such as increased security patrols, public awareness about crime, and assistance and rehabilitation for offenders. Thus, a safe, prosperous, and crime-free environment is expected.

Keywords: Comprehensive Approach; Multisectoral Cooperation; Rehabilitation of Crime

PENDAHULUAN

Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan merupakan suatu upaya yang menerapkan pendekatan yang komprehensif dan holistik untuk mengatasi masalah kejahatan yang terjadi di masyarakat.(Lubis & Nasution, 2024) Melalui kebijakan ini, berbagai aspek yang terkait dengan penanggulangan kejahatan seperti pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi akan diperkuat dan diintegrasikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat.(Daming et al., 2024)



Kebijakan ini merangkul berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri. Dengan memperkuat kerjasama dan koordinasi antara berbagai lembaga dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan kejahatan. Selain itu, pendekatan yang komprehensif ini juga mencakup upaya pencegahan yang melibatkan pendidikan, sosialisasi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat.(Daming et al., 2024)

Pelaksanaannya pada kebijakan ini akan melibatkan berbagai strategi, program, dan kegiatan yang dirancang secara terintegrasi. Mulai dari peningkatan patroli keamanan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang kejahatan, hingga pemberian bantuan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Dengan begitu, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, sejahtera, dan bebas dari kejahatan bagi seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk memahami keadaan maupun fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan memanfaatkan berbagai metode karya ilmiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. (Muhammin, 2015)

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Desain penelitian kualitatif bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Sedangkan datanya bersifat deskriptif, yaitu data berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau berupa bentuk lain, seperti foto, dokumen, catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh untuk memperoleh hasil yang baik tentunya ditunjukkan oleh data yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki, data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang diteliti.(Purwati, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Integral Dalam Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan merupakan suatu rencana atau tindakan yang menyeluruh dan terpadu untuk mengurangi dan mencegah kejahatan di masyarakat. Pendekatan ini melibatkan berbagai aspek seperti pencegahan kejahatan, penegakan hukum, dan rehabilitasi pelaku kejahatan. (Permadi, 2023) Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Dengan menerapkan kebijakan ini, diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan, meningkatkan rasa aman masyarakat, serta memperbaiki kondisi sosial di suatu wilayah.(Permadi, 2023)



Beberapa Penanggulangan kejahatan dengan beberapa pedekatan:

1. Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:
 - a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
 - b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "nonpenal".
2. Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), terungkap dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut:
 - a. Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain. penanggulangan kejahatan, pen.), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.
 - b. W. Clifford pernah mengemukakan pada "The 32nd International Seminar Course on Reform in Criminal Justice" pada tahun 1973 di Jepang, sebagai berikut:

"...On the one hand there is the need for a wider view of criminal policy as an integral part of general political and social policy of a given country. It is a reflection of local mores and customs and a by product of development. From this wider viewpoint criminal policy cannot be something apart from the more general social situation but must be developed from it and through it".
 - c. Kongres PBB ke-4 mengenai Prevention of crime and the Treatment of Offenders tahun 1970 yang tema sentralnya membicarakan masalah "Crime and Development" juga pernah menegaskan:

"any dichotomy between a country's policies for social defence and its planning for national development was unreal by definitions".
 - d. Kongres PBB ke-5 tahun 1975 juga menegaskan "

"The many aspects of criminal policy should be coordinated and the whole should be integrated into the general social policy of each country".
 - e. Dalam Deklarasi Caracas yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke-6 tahun 1980, antara lain ditegaskan:

"Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order. (Deklarasi No. 2) It is a matter of great importance and priority that programmes for crime prevention and the treatment of offenders should be based on the social, cultural, political and economic circumstances of each country, in a climate of freedom and respect for human rights, and that member states should develop an effective capacity policy, coordinated with strategies for social, economic, political, and cultural development. (Deklarasi No.3)." (Nasution, 2018)



- f. Dalam salah satu pertimbangan "Milan Plan of Action" yang dihasilkan Kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan (Italia) juga ditegaskan, bahwa:

"Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political systems, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order. The criminal justice system should be fully responsive to the diversity of political, economic, and social systems and to the constantly evolving conditions of society". (Pertimbangan No. 4, pen.)

- g. Di dalam "Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order" yang juga dihasilkan oleh Kongres PBB ke-7 di Milan, antara lain dinyatakan (di dalam sub B mengenai "National Development and the prevention of crime".

Systematic approach

"Crime prevention and criminal justice should not be treated as isolated problems to be tackled by simplistic, fragmentary methods, but rather as complex and wideranging activities requiring systematic strategies and differentiated in relation to:

- ❖ The socio-economic, political, and cultural context and circumstances of the society in which they are applied.
- ❖ The developmental stage, with special emphasis on the changes taking place and likely to occur and the related requirements.
- ❖ The respective traditions and customs, making maximum and effective use of human indigenous options.

Crime prevention as part of social policy

21. The criminal justice system, besides being an instrument to effect control and deterrence, should also contribute to the objective of maintaining peace and order for equitable social and economic development, redressing inequalities and protecting human rights. In order to relate crime prevention and criminal justice to national development targets, effort should be made to secure the necessary human and material resources, including the allocation of adequate funding, and to utilize as much as possible all relevant institutions and resources of society, thus ensuring the appropriate involvement of the community.(Abas et al., 2023)

- h. Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba, juga masih mengakui perlunya pendekatan kebijakan integral seperti yang digariskan dalam kongres-kongres terdahulu. Hal ini terlihat di dalam dokumen kongres yang berkode A/ CONF.144/L.5 mengenai "International cooperation for crime prevention and criminal justice in the context of development" yang menyatakan:

"Convinced that crime prevention and criminal justice in the context of development should be oriented towards the observance of the principles contained in the Caracas Declaration, the Milan Plan of action, the Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order and other relevant resolutions and



recommendations of the Seventh United Nations Congress on the prevention of crime and the Treatment of Offenders". (Soponyono, 2012)

- i. Pendekatan integral/komprehensif juga terlihat dalam Deklarasi Wina (kongres PBB X/200):

"Comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional and local levels must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational and justice policies».

- j. Kongres PBB XI/2005 (Deklarasi Bangkok) juga menyatakan:

"We recognize that comprehensive and effective crime prevention strategies can significantly reduce crime and victimization. We urge that such strategies address the root causes and risk factors of crime and victimization and that they be further developed and implemented at the local, national and international levels, taking into account, inter alia, the Guidelines for the Prevention of Crime". (Deklarasi No. 10).

3. Bertolak dari konsepsi kebijakan integral yang demikian itu, maka kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan victimogen. Sehubungan dengan masalah ini, laporan Komisi I Kongres PBB ke-6 yang membicarakan "Crime trend and crime prevention strategies", antara lain menyatakan:

"...the correlation between development and increasing criminality could not be accepted as a principle. ... development was not criminogenic per se, but could become such if it was not rationally planned, disregarded cultural and moral values and did not include integrated social defence strategies".(Yudhanegara et al., 2024)

4. Dengan penegasan di atas jelaslah bahwa dilihat dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan. Ini berarti, penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal. Oleh karena itu, adalah wajar apabila Kongres PBB ke-6 tahun 1980 sangat memerhatikan salah ini. Dalam pertimbangan resolusi mengenai "Crime trends and crime prevention strategies" antara lain dikemukakan:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang; (The crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people);
- b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan; (The crime



- prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime);
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk; (The main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population);(Baso Madiong, 2014)
 5. Seberapa jauh faktor-faktor kondusif yang diidentifikasi oleh Kongres PBB ke-8 di atas sesuai dengan keadaan di Indonesia kiranya masih perlu didukung oleh hasil-hasil penelitian. Hal ini penting dilihat dari sudut politik kriminal yang rasional, karena menurut Karl O. Christiansen, "the characteristic of a rational criminal policy is nothing more than the application of rational methods". Demikian pula menurut G. P. Hoefnagels, suatu politik kriminal harus rasional karena kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai "a rational total of the responses to crime".
 6. Dari kutipan di atas jelas pula terlihat perlunya melakukan studi dan evaluasi terhadap perkembangan/kecenderungan kejahatan (crime trend). Beberapa dimensi perkembangan kejahatan yang mendapat perhatian Kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, antara lain sebagai berikut:
 - a. Kongres ke-5 Tahun 1975 di Geneva
 - b. Di dalam Kongres ke-6 Tahun 1980 di Caracas, masalah "crime trend" dibicarakan dalam Komisi I. Dengan masih tetap memerhatikan hasil Kongres ke-5, dalam laporan Komisi I Kongres ke-6 ditegaskan, bahwa kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan dan merugikan tidaklah hanya kejahatan-kejahatan terhadap nyawa, orang dan harta benda, tetapi juga "penyalahgunaan kekuasaan" (abuse of power). Ditegaskan pula, bahwa white collar crime dan economic- crime cenderung menjadi terorganisir dan bersifat trans- nasional.
 - c. Di dalam Kongres PBB ke-7 tahun 1985, antara lain diminimalkan perhatian terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang dipandang membahayakan seperti "economic crime", "environmental offences", "illegal trafficking in drugs", "terrorism" dan "apartheid".(Suadi & Candra, 2016)
 - d. Dalam Kongres ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba.
 7. Di samping perlunya memerhatikan berbagai aspek sosial dan dampak negatif dari pembangunan serta perkembangan/kecenderungan kejahatan (crime trend) seperti dikemukakan di atas, kebijakan integral juga berarti perlunya memerhatikan korban kejahatan. Hak-hak korban harus juga dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal. Dalam istilah Kongres PBB ke-7 di Milan dinyatakan bahwa "victim's rights should be perceived as an integral part of the total criminal justice system". Pengertian korban hendaknya



tidak dilihat semata-mata dari sudut individual atau menurut perumusan abstrak dalam perundang- undangan yang berlaku, tetapi dilihat juga dalam konteks yang lebih luas. Dalam Kongres PBB ke-7 dimohon perhatian terhadap korban dari adanya perubahan perundang-undangan, korban dari penyalahgunaan kekuasaan dan korban dari pelanggaran terhadap standar-standar yang diakui secara internasional.(Madaniah & Rohmah, 2022)

8. Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti pula, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres PBB pun menekankan, bahwa "the over all organization of society should be considered as anti criminogenic" dan menegaskan bahwa "community relations were the basis for crime prevention programmes". Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas "extra legal system" atau "informal sistem" yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerja sama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi volunteer yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan pemanfaatan "extra legal system" atau "informal sistem", maka di dalam "Guiding Principles" yang dihasilkan Kongres PBB ke-7 juga diberikan pedoman mengenai "traditional forms of social control".(Suyono, 2018)

Implementasi Kebijakan Integral Dalam Penanggulangan Kejahatan

Menyadari bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan/kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangan-nyapun seharusnya melibatkan berbagai instansi/departemen secara integral. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah kebijakan strategi integral di Republik Czech. Bertolak dari pandangan, bahwa kejahatan merupakan "social pathology" dan faktor penyebabnya cukup banyak (mencakup berbagai aspek), maka di Rep. Czech dibentuk MENKO Antar-Lembaga (Ministry of Interior Interagency Coordination) dan Komisi Pemerintah untuk Pencegahan Kejahatan (the Government Committee for Prevention of Crime) yang disingkat "Government Committee". Komisi ini diketuai oleh Menteri Dalam Negeri (the Minister of Interior) yang beranggotakan perwakilan dari: (1) the Ministry of Interior (Depdagri); (2) Ministry of Labour and Industry (Dep. Tenaga Kerja & Industri); (3) Ministry of Education, Youth, and Sports (Depdik, Pemuda & OR); (4) Ministry of Justice (Depkeh); (5) Ministry of Defence (Dephan); (6) Ministry of Health (Depkes); (7) Ministry of Finance (Depkeu); (8) Ministry for Local Development (Dep. Pembangunan Daerah); (9) Supreme Office of Prosecution (Kejagung); (10) Government Drug Coordination Council (Dewan Koordinasi Obat-obatan); (11) the Government Council for Roma Issues (Dewan Pemerintah untuk Masalah Roma); (12) Police Presidium; dan (13) Institute of Criminology and Social Prevention. Komisi membuat perencanaan "Kebijakan Pencegahan" (Prevention policy) dan masing-masing departemen membuat "social prevention program", sehingga terbentuk suatu "Sistem Pencegahan Kejahatan" yang integral. Sasaran utamanya adalah "membatasi peluang untuk melakukan kejahatan" (The main objective of the Strategy of prevention of crime is to limit opportunities to commit crime).



Kejahatan sebagai masalah "social pathology" yang kompleks juga ingin dihadapi dengan berbagai "program pencegahan sosial" (social prevention program) yang integral dari berbagai departemen terkait. Jadi penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dipandang sebagai urusan dan tanggung jawab aparat/ departemen yang terkait dengan penegakan hukum (dalam bagan di atas disebut "Ministery of Justice" dan "Supreme Office of Prosecution"), tetapi menjadi urusan berbagai departemen lainnya, yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri (Minister of Interior).

Hal menarik yang patut dicatat dari model integral adalah:

- a. Kejahatan tidak dipandang sebagai "masalah hukum semata, tetapi sebagai masalah sosial;
- b. Penanggulangan kejahatan bukan semata-mata urusan para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), tetapi sebagai "masalah/urusan dalam negeri" yang melibatkan berbagai departemen.
- c. Penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral dengan lebih difokuskan pada upaya preventif/kausatif, yaitu dengan menanggulangi "sebab dan kondisi". (Mawati et al., 2020)

Contoh kebijakan penanggulangan yang integral/komprehensif seperti di Rep. Czech di atas, sepatutnya dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di Indonesia.

KESIMPULAN

"Kebijakan Integral dalam Penanggulangan Kejahatan" adalah bahwa pendekatan yang komprehensif dan terpadu sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dokumen tersebut menekankan perlunya melibatkan berbagai lembaga dan departemen, serta memandang kejahatan sebagai masalah sosial yang memerlukan kerja sama lintas sektor. Strategi pencegahan kejahatan harus fokus pada mengatasi akar penyebab kejahatan dan memperhatikan konteks sosial yang lebih luas. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia, peran komunitas, dan pelestarian mekanisme kontrol sosial tradisional juga dianggap penting dalam upaya pencegahan kejahatan. Integrasi upaya pencegahan kejahatan dengan kebijakan sosial secara keseluruhan dan perencanaan pembangunan nasional juga menjadi sorotan utama. Dengan menerapkan pendekatan integral ini, diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan, meningkatkan rasa aman masyarakat, serta memperbaiki kondisi sosial di suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *SOSIOLOGI HUKUM: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Baso Madiong, S. H. (2014). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Daming, S., Naufal, M., & Islami, A. (2024). TINJAUAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN BAGI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BOGOR. *YUSTISI*, 11(1), 25–44.
<https://doi.org/10.32832/YUSTISI.V11I1.16190>



- Lubis, F., & Nasution, M. I. (2024). The Implementation of Advocate Immunity Rights in the Criminal Offense of Obstruction of Justice. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), e06679. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-103>
- Madaniah, A., & Rohmah, S. N. (2022). Hubungan Islam dan Negara dalam Negara Hukum: Analisis Pemikiran Moh. Mahfud MD. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 9(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24789>
- Mawati, E., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *JURNAL BELO*, 5(2). <https://doi.org/10.30598/belobelovol5issue2page34-56>
- Muhaimin. (2015). Metode Penelitian Hukum. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1). Mataram University Perss. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Nasution, A. R. (2018). *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap kemanusian Dalam Perspektif Hukum Internasional & Hak Asasi Manusia*. Kencana Prenada Grup.
- Permadji, I. (2023). Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahanan Mafia Tanah. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 308–323. <https://doi.org/10.26623/JIC.V8I2.6951>
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Soponyono, E. (2012). KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI PADA KORBAN. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 29–41. <https://doi.org/10.14710/MMH.41.1.2012.29-41>
- Suadi, A., & Candra, M. (2016). *Politik Hukum: perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah*. Kencana.
- Suyono, S. (2018). HUKUM KELUARGA:PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1). <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.647>
- Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & HR, M. A. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.